



Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Pada Bank: BRI, BNI, BCA, DANAMON)

Bunga Ichwanda Solikha^{1*}, Anas Firman Adi²

¹⁻² Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang, Indonesia

Korespondensi penulis: ichwandabunga@gmail.com

Abstract. *The principle of Customer Due Diligence (CDD) is an important preventive measure in preventing money laundering in the banking sector. This research aims to analyze the implementation of the CDD principle at BRI, BNI, BCA, and Danamon, including customer identification, transaction monitoring, and reporting suspicious transactions as part of compliance with anti-money laundering regulations. This study uses a qualitative approach with a literature study method. The results indicate that the effectiveness of CDD implementation varies, influenced by internal factors such as technology and training, as well as external factors such as supervisory authority. The implementation of Customer Due Diligence (CDD) by the four banks has proven to contribute to the prevention of money laundering, although improvements in operations and regular evaluations are needed. This research recommends enhancing the automated monitoring system, ongoing staff training, and stronger coordination with the Financial Transactions Reports and Analysis Center (PPATK) and the Financial Services Authority (OJK) to strengthen compliance and the effectiveness of CDD.*

Keywords: *Customer Due Diligence, Money Laundering, Banking*

Abstrak. Prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) merupakan langkah preventif penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip CDD pada BRI, BNI, BCA, dan Danamon, mencakup identifikasi nasabah, pemantauan transaksi, dan pelaporan transaksi mencurigakan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan CDD bervariasi, dipengaruhi oleh faktor internal seperti teknologi dan pelatihan, serta faktor eksternal seperti pengawasan otoritas. Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) oleh keempat bank terbukti berkontribusi dalam pencegahan pencucian uang, meski perlu perbaikan operasional dan evaluasi rutin. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem pemantauan otomatis, pelatihan staf berkelanjutan, dan koordinasi yang lebih kuat dengan PPATK dan OJK guna memperkuat kepatuhan dan efektivitas CDD.

Kata kunci: Uji Tuntas Pelanggan, Pencucian Uang, Perbankan

1. LATAR BELAKANG

Setiap bank wajib menerapkan uji tuntas nasabah atau *customer due diligence* (CDD) karena sangat penting untuk memastikan transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah maupun *walk in customer* (WIC) yang merupakan pengguna jasa bank akan tetapi tidak memiliki rekening bank tersebut. Disamping itu, uji tuntas nasabah atau CDD merupakan jaminan tertib dan terkendalinya sistem perbankan Indonesia. Untuk menerapkan prinsip CDD bank harus bekerja sama dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Tanpa kerja sama ini akan sulit melawan tindak pidana pencucian uang karena PPATK bergantung pada hasil laporan CDD yang diberikan oleh bank (Johannes, E. P., 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah dasar hukum utama di

Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, dengan adanya landasan UU TPPU dibuat untuk mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang yang sering kali dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pencucian uang dapat merusak stabilitas ekonomi dan keuangan negara serta berpotensi mendanai kegiatan ilegal lainnya, seperti terorisme.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) merupakan peraturan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas segala bentuk pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme didefinisikan dalam undang-undang ini sebagai segala bentuk penyediaan, pengumpulan, atau pemberian dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan untuk melakukan tindakan terorisme atau mendukung kegiatan kelompok teroris. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan nasional dengan memutus akses keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku terorisme. Dalam kaitannya dengan pencegahan TPPU, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses pembayaran atau pengeluaran dana telah diverifikasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelengkapan dokumen pendukung maupun kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk memastikan bahwa sumber dana dan tujuan penggunaannya tidak berkaitan dengan aktivitas yang mencurigakan atau melanggar hukum, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, PPSPM harus mematuhi prinsip *know your customer* (KYC) dan mengawasi bahwa semua transaksi keuangan dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) telah melalui prosedur pelaporan yang sesuai. PPSPM juga perlu memastikan bahwa transaksi tersebut tidak terkait dengan pihak-pihak yang teridentifikasi dalam daftar hitam (*blacklist*) atau berisiko tinggi dalam konteks TPPU. Dalam perannya di TPPT, PPSPM mendukung implementasi kebijakan nasional dengan memastikan bahwa tata kelola keuangan dalam lembaga berjalan transparan dan akuntabel, serta tidak dimanfaatkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Penerapan prinsip *customer due diligence* (CDD) juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*) terhadap nasabahnya. CDD melindungi bank dari berbagai risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi, serta mencegah industri perbankan digunakan untuk memanipulasi nasabah. Untuk mencegah kegiatan pencucian uang di sektor perbankan, Pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun badan pengawas bank

dan lembaga keuangan lainnya, menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Due Diligence

Bagian Teori uji tuntas berasal dari Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, yang memberikan pertahanan "uji tuntas" kepada broker-dealer dalam kasus di mana mereka dituduh mengungkapkan informasi penting kepada investor, uji tuntas telah menjadi bagian penting dari pengendalian risiko, dan metode ini telah membantu menyebar ke kegiatan bisnis lain seperti anti korupsi dan merger dan akuisisi. Proses uji tuntas menggabungkan dua proses yang berbeda secara konseptual, salah satunya adalah penyelidikan fakta, dan yang lainnya adalah evaluasi fakta berdasarkan standar perawatan yang relevan. Untuk meringkas konsep secara sederhana, *due diligence* adalah penerapan metode oleh seseorang yang memiliki kompetensi dalam materi pelajaran yang mendasarinya (Taylor, M. dkk., 2009)

Due diligence adalah uji tuntas, yang merupakan kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin akan dapat menimbulkan terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait. Uji tuntas pada esensinya adalah menyempurnakan transaksi yang di lakukan oleh para pihak khususnya pada mitigasi kendala, risiko dan potensi komersial. Proses uji tuntas juga sangat penting dalam mengumpulkan data dan informasi yang valid dengan menginventarisasikan peraturan perundang-undangan dalam putusan yang terkait sehingga klasifikasi temuan dapat di lakukan secara akurat. (Christiawan, R. 2020).

Pada tahap pertama dalam setiap transaksi keuangan perusahaan maupun perbankan akan melakukan uji tuntas yang tepat pada pemilik atau manajemen bisnis, untuk memastikan bahwa dana yang akan diinvestasikan atau dipinjamkan ke bisnis sebagai bagian dari transaksi keuangan yang bersih Selain itu, anggota tim *due diligence* (uji tuntas) diminta untuk mengungkapkan kekhawatiran atau kecurigaan kepada pihak berwenang tanpa mengacu pada nasabah atau anggota tim uji tuntas lainnya. Penasihat yang diatur dapat melanggar pelanggaran pencucian uang jika mereka tidak menemukan pencucian uang ketika seharusnya ditemukan. Sangat penting untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang kewajiban untuk berpartisipasi dalam uji tuntas apa pun, dan pengungkapan pasti akan menjadi pengecualian yang jelas dari perjanjian kerahasiaan apa pun (FATF. 2020).

Customer

Pelanggan adalah seseorang yang membeli atau menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Pelanggan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pembeli aktual (*actual customers*) dan calon pembeli (*potential customers*) (Kotler P. dalam Wydyanto W. dkk., 2020)

Serta pelanggan adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian atau memutuskan untuk menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tertentu (William J. dalam Ibrahim, H. 2023) *Customer* adalah pelanggan ataupun nasabah yang terlihat sama akan tetapi kerap mempunyai arti yang berbeda secara kontekstual penting antara keduanya, Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari perusahaan. Istilah pelanggan biasanya digunakan diberbagai sektor industri, termasuk ritel, manufaktur, jasa, dan teknologi. Sedangkan pengertian Nasabah adalah individu atau organisasi yang menggunakan jasa keuangan atau perbankan. Istilah nasabah spesifik untuk sektor keuangan, terutama perbankan dan asuransi. Semua nasabah adalah pelanggan, akan tetapi tidak semua pelanggan merupakan nasabah, nasabah lebih spesifik terhadap konteks layanan keuangan, sementara pelanggan lebih umum terhadap sektor industri. Nasabah memiliki hubungan langsung dengan lembaga keuangan dan memiliki akun. Pelanggan membeli atau menggunakan produk atau layanan dari perusahaan, tetapi tidak selalu mengonsumsinya sendiri. Mereka mungkin akan menjual kembali produk tersebut.

Customer Due Diligence

Menurut PBI nomor 11/28/PBI/2009, *customer due diligence* (CDD) adalah tindakan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Salah satu instrumen utama dalam program anti pencucian uang (APU) adalah dari CDD yang membantu melindungi dari berbagai resiko usaha bank dan CDD juga melakukan kegiatan lain yang dapat di lakukan oleh bank untuk untuk mengamati profil calon nasabah.

Penerapan dari *customer due diligence* (CDD) di bank dan lembaga keuangan diatur oleh berbagai regulasi internasional dan nasional yang bertujuan untuk mencegah pencucian uang. Seperti regulasi internasional *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendations* mengeluarkan serangkaian rekomendasi yang dikenal sebagai "*The FATF Recommendations*" yang menetapkan standar internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi ini mengharuskan negara-negara untuk menerapkan kebijakan dari CDD yang efektif di sektor keuangan dan non keuangan tertentu. Serta *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) menyediakan panduan bagi bank

untuk mengelola risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Panduan ini mengharuskan bank untuk menerapkan prosedur CDD sebagai bagian dari sistem manajemen risiko mereka. Untuk regulasi nasional seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang “Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan”. Peraturan ini mengharuskan institusi keuangan untuk menerapkan CDD sebagai bagian dari program *anti money laundering* (AML/CFT) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang “Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum”. Peraturan ini mengharuskan bank untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi, termasuk dalam konteks dari CDD (Watkot, F. dkk., 2023).

Prinsip Customer Due Diligence

Pengaturan mengenai prinsip *customer due diligence* (CDD) dalam Perbankan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Prinsip dari CDD di institusi keuangan maupun di bank adalah serangkaian langkah-langkah ataupun tindakan yang dapat di ambil untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi serta dapat memahami risiko yang berkaitan dengan nasabah, prinsip ini sangat penting dalam rangka untuk memastikan kepatuhan terhadap anti pencucian uang.

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus money laundering. Kesembilan belas Negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St.Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines, serta Ukraina (Emirzon, J. H. 2017)

Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana. Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi informasi telah menghapus batas-batas negara, sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan lintas negara (*transnational crime*) untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka di berbagai wilayah. Dalam beberapa kasus, organisasi kriminal seperti mafia dan kartel narkoba menyimpan aset mereka di luar negeri sebagai bagian dari praktik pencucian uang. Berbeda dengan kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang

memiliki dampak langsung terhadap korban, pencucian uang sering kali dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), sebagaimana dikemukakan oleh (Billy Steel dalam Lasmadi, S., & Sudarti, E. 2021).

Berikut adalah beberapa tahapan pencucian uang menurut (Hamzah, A. 2017, hlm. 26-27):

- Penempatan (*placement*) Tahapan pertama pencucian uang yang di mana uang kotor tersebut di masukkan ke dalam sistem keuangan
- Transfer (*Layering*) Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk melakukan penyamaran jejak uang uang kotor pelaku berusaha memutuskan hubungan pada tahap pertama yaitu (*placement*) guna melibatkan penggunaan bisnis palsu untuk memindahkan data.
- Menggunakan harta kekayaan (*Integration*) Pada tahap ini dana yang sudah di bersihkan akan di campur kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bank

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak- pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak- pihak yang membutuhkan dana. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan yang bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi, baik individu maupun perusahaan. Tidak hanya perorangan, perusahaan, maupun pemerintah yang membutuhkan tempat untuk menyimpan dan meminjam uang, tetapi beberapa pihak juga perlu memindahkan dana, seperti membayar karyawan atau membayar pajak ke pemerintah. Bank juga memainkan peran penting dalam hal ini. Pembayaran dapat diproses oleh berbagai bank, mulai dari cek pribadi kecil hingga pembayaran elektronik antarbank yang sangat mahal. Sistem pembayaran terdiri dari jaringan Bank yang kompleks yang mencakup Bank lokal, nasional, dan internasional, dan biasanya terdiri dari bank sentral pemerintah dan fasilitas kliring swasta yang berurusan dengan utang bank satu sama lain (Kho, L., & Tantimin, T. 2022).

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan suatu negara. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan independensi Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Menurut Undang-Undang Pasal 5 Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengklasifikasikan bank ke dalam dua jenis utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum memiliki cakupan layanan yang luas dan dapat melayani berbagai kebutuhan perbankan, sementara BPR lebih berfokus pada pelayanan keuangan bagi sektor usaha kecil dan masyarakat di daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Pada Bank BRI, BNI, BCA, DANAMON)” yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merujuk pada jenis penelitian yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam dan memberikan kebebasan respons yang beragam. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong partisipan untuk menyampaikan berbagai pemikiran mereka mengenai suatu topik tanpa memberikan banyak panduan atau arahan kepada mereka (Rijali, A. 2018). Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap penerapan prinsip *customer due diligence* (CDD) dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di beberapa bank, yaitu Bank BRI, BNI, BCA, dan Danamon. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan dan regulasi terkait CDD diterapkan oleh bank-bank tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan dari penelitian mengenai penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Pada Bank : BRI, BNI, BCA, Danamon) menunjukkan beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan lebih lanjut.

Keempat kasus kejahatan keuangan yang terjadi di sektor perbankan menunjukkan adanya kesamaan dalam modus operandi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kasus-kasus ini melibatkan lembaga keuangan besar seperti BRI, BNI, BCA, dan UBS Indonesia, dengan jenis tindak pidana keuangan yang mencakup pencucian uang, penggelapan dana, pembobolan bank, serta insider trading. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem perbankan, seperti pegawai bank atau eksekutif yang

menyalahgunakan wewenangnya. Misalnya, FRW di BRI merupakan pegawai yang melakukan penggelapan dana, Maria Pauline Lumowa menggunakan skema *Letter of Credit* (L/C) fiktif di BNI, kasus BCA melibatkan potensi penyalahgunaan akun nasabah, sementara Rajiv Louis menyalahgunakan informasi internal dalam kasus insider trading di UBS Danamon. Dampak dari kejahatan ini sangat besar terhadap sektor keuangan, dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah, seperti kasus penggelapan dana di BRI senilai Rp 5,1 miliar, pembobolan BNI sebesar Rp 1,7 triliun, peretasan akun nasabah BCA hingga Rp 68,5 juta, serta kerugian yang tidak disebutkan secara rinci dalam kasus insider trading UBS Danamon.

Untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan berbagai langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan perbankan. Salah satu cara utama adalah meningkatkan pengawasan internal melalui sistem audit ketat guna mendeteksi transaksi mencurigakan serta menerapkan *Know Your Employee* (KYE) guna memastikan integritas pegawai. Selain itu, bank juga harus memperkuat sistem keamanan data dan teknologi informasi dengan menerapkan enkripsi serta sistem autentikasi berlapis (*Multi-Factor Authentication* atau MFA) guna melindungi akun nasabah. Edukasi terhadap nasabah juga menjadi langkah penting dalam mencegah tindak kejahatan siber, termasuk pemahaman tentang *phishing*, *social engineering*, dan modus penipuan lainnya. Dari sisi regulasi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat aturan terkait transaksi keuangan, terutama dalam penggunaan L/C dan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Selain itu, hukuman bagi pelaku kejahatan keuangan juga harus diperberat untuk memberikan efek jera. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi *Anti Money Laundering* (AML) serta kebijakan anti-fraud juga menjadi kunci dalam mencegah tindak kejahatan keuangan. Dalam hal ini, kerja sama dengan PPATK sangat diperlukan untuk memantau transaksi yang mencurigakan. Terakhir, peningkatan literasi keuangan dan keamanan digital bagi nasabah serta pelatihan rutin bagi pegawai perbankan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kejahatan keuangan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan tersebut, diharapkan kasus kejahatan keuangan di sektor perbankan dapat diminimalisir, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap terjaga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber online yang relevan, diperoleh kesimpulan mengenai penerapan prinsip pencegahan pencucian uang oleh Bank BRI, BNI, BCA, dan Danamon. Keempat bank

tersebut telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menerapkan kebijakan Anti Money Laundering (AML). Langkah preventif juga diwujudkan melalui implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) guna memperkuat proses verifikasi identitas dan mengidentifikasi risiko pencucian uang sejak dini. Dalam mendukung efektivitas pemantauan, masing-masing bank telah memanfaatkan teknologi sistem transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time serta melaporkan transaksi tersebut ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kendati demikian, tantangan tetap muncul baik dari pihak internal maupun eksternal, seperti terbatasnya pemahaman nasabah terhadap prosedur AML serta potensi pelanggaran oleh individu dalam institusi keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah berlangsung secara komprehensif, dibutuhkan penguatan sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan agar efektivitas program AML dapat tercapai optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Bank Indonesia.* https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_112809.aspx (diakses pada 15 Mei 2024)
- Emirzon, J. H. (2017). *Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.* https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf (diakses pada 15 Mei 2024)
- Financial Action Task Force (FATF). (2020, November). *Menetapkan Standar Internasional Untuk Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.* <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/rekomendasi-FATF-updated-oktober-2020.aspx> (diakses pada tanggal 15 Mei 2024)
- H. (2023). *Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip customers due diligence oleh lembaga perbankan di Indonesia.* *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 134-162.
- Hamzah, A. (2017). *Kejahatan di bidang ekonomi (economic crimes).* Sinar Grafika, hlm 26-27.
- Ibrahim, H. (2023). *The impact of advertisement enhancing the performance of a business organization in the beverages industry: A study of Nigerian Bottling Company Plc.* *Journal of Management Science and Entrepreneurship.*
- Indonesia. (1992). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.* Sebagaimana

- diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx> (diakses pada 15 Mei 2024)
- Johannes, E. P. (2019). *Customer Due Diligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lembaga Perbankan*. *Law Review*, 19(1), 77-97.
- Kho, L., & Tantimin, T. (2022). *Efektivitas Penerapan Customer Due Dilligence Pada Nasabah Bpr Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam*. *UNES Law Review*, 4(4), 417-429.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritasjasakeuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJKNomor12POJK.012017/SAL%20POJK%2012%20%20APU%20PPT.pdf> (diakses pada 15 Mei 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Program-APU-PPT-dan-PPPSPM-di-SJK/POJK%208-2023%20%20APU%20PPT%20dan%20PPPSPM%20di%20SJK.pdf> (diakses pada 15 Mei 2024)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pasal 17 ayat (6))*. OtoritasJasaKeuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/PenerapanProgramAPUPPTdanPPPSPMdiSJK/POJK%2082023%20%20APU%20PPT%20dan%20PPPSPM%20di%20SJK.pdf> (diakses pada 15 Mei 2024)
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010> (diakses pada 15 Mei 2024)
- Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28197/UU%20Nomor%209%20Tahun%202013.pdf> (diakses 15 Mei 2024)
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Taylor, M. B., Zandvliet, L., & Forouhar, M.(2009). *Due diligence for human rights: a risk-based approach*. Harvard. Christiawan, R. (2020). *Uji Tuntas Hukum: Legal Due Dilligence*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Watkati, F. X., Ingratubun, M. T., & Ingsaputro, M.

Wydyanto, W., & Yandi, A. (2020). *Model of brand image and purchasing: Price perception and product quality (Literature review of marketing management)*. Journal of Accounting and Finance Management, 1(5), 262–271.